

# INTI FIKASA SEKURITAS

## KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT INTI FIKASA SEKURITAS

### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Inti Fikasa Sekuritas maka Perseroan memandang perlu adanya sebuah pedoman atau Kebijakan Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi Perseroan sehingga potensi risiko-risiko tersebut dapat dipantau, dikendalikan dan diminimalisir.

### II. STRUKTUR & KEDUDUKAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

1. Fungsi Manajemen Risiko adalah fungsi independent yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko atas seluruh aktivitas perusahaan.
2. Fungsi Manajemen Risiko tidak boleh merangkap fungsi-fungsi lain yang wajib dimiliki Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasional Perseroan, kecuali fungsi lain selain sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 pada Pasal 10.
3. Pegawai yang menjabat sebagai fungsi Risk Management diwajibkan memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

### III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

1. Memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 mengenai Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
2. Mengelola sistem pengendalian risiko di PT Inti Fikasa Sekuritas.
3. Berkoordinasi dengan fungsi Kepatuhan dalam menyusun prosedur operasi standar terkait dengan transaksi efek yang dilakukan untuk kepentingan PT Inti Fikasa Sekuritas sendiri atau pihak terafiliasi PT Inti Fikasa Sekuritas termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota direksi, komisaris, pegawai, yang mencakup paling kurang antara lain:
  - a. Tidak melakukan transaksi efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari PT Inti Fikasa Sekuritas tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli

## INTI FIKASA SEKURITAS

dan/atau menjual efek yang bersangkutan dan PT Inti Fikasa Sekuritas belum melaksanakan instruksi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan  
b. Melaporkan transaksi efek dimaksud kepada fungsi Kepatuhan.

4. Melaksanakan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada PT Inti Fikasa Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terkait dengan pembukaan rekening efek nasabah; pengkinian data nasabah; pemantauan rekening dan transaksi efek nasabah, dan pelaporan rekening dan transaksi efek yang mencurigakan kepada Pejabat APU PPT, Direksi, fungsi Kepatuhan dan Audit Internal untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur PT Inti Fikasa Sekuritas yang berlaku.
5. Melakukan pemantauan pola transaksi mencurigakan dengan bantuan sistem yang telah terintegrasi dengan data nasabah, dan melaporkannya kepada Direksi dan fungsi Kepatuhan.
6. Melakukan pemantauan dan memastikan nasabah telah memberikan deposit jaminan berupa efek dan atau uang sebelum melakukan transaksi.
7. Melakukan pemantauan terhadap transaksi yang over limit (baik transaksi approval maupun diberikan tambahan limit) telah mendapatkan persetujuan Direksi dan memastikan nasabah telah melunasi transaksi, berdasarkan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.

#### IV. PRINSIP KEHATI-HATIAN

Pasar modal yang rentan akan tindak pidana kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme mewajibkan Perseroan selaku penyedia jasa keuangan untuk menerapkan manajemen risiko yang dapat menciptakan tindakan kehati-hatian atas setiap transaksi yang terjadi yaitu dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah pada kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, identifikasi rekening dan transaksi nasabah serta risiko yang dapat terjadi atas transaksi yang dilakukan nasabah mengikuti ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### V. PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mematuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek maka Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan memiliki kewajiban dalam memenuhi persyaratan integritas dengan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung pengembangan operasional Perseroan yang sehat dan pasar modal Indonesia serta kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

## INTI FIKASA SEKURITAS

### VI. SISTEM DETEKSI DINI

Sebagai upaya Perseroan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik maka Perseroan memiliki mekanisme dalam menangani pengaduan yang dilaporkan oleh nasabah serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh internal Perseroan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perseroan atas pengaduan nasabah dan penanganan pelanggaran.

### VII. IDENTIFIKASI RISIKO

1. RISIKO KREDIT  
Potensi kerugian yang dapat terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan.
2. RISIKO PASAR  
Potensi kerugian yang dapat terjadi akibat adanya pergerakan variable pasar, suku bunga, dan nilai tukar terhadap portofolio Perseroan.
3. RISIKO LIKUIDITAS  
Potensi kerugian yang dapat terjadi akibat Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
4. RISIKO OPERASIONAL  
Potensi kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.
5. RISIKO HUKUM  
Potensi kerugian yang dapat terjadi akibat tuntutan hukum.
6. RISIKO REPUTASI  
Potensi kerugian yang akan terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.
7. RISIKO STRATEJIK  
Potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. RISIKO KEPATUHAN  
Potensi kerugian yang akan terjadi akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

### VIII. PENILAIAN DAN PENGUKURAN RISIKO

1. Penilaian dan pengukuran risiko kredit
  - a. Analisa Kemampuan Pendanaan Nasabah  
Penilaian dan pengukuran risiko kredit nasabah atas pelaksanaan transaksi jual dan beli efek nasabah dan transaksi penjaminan emisi efek, diperlukan dalam memperhitungkan besarnya kerugian yang mungkin timbul pada saat nasabah mengalami kegagalan dengan melihat beberapa komponen yang mempengaruhi kondisi keuangan nasabah dan kemampuan nasabah dalam pemenuhan

## INTI FIKASA SEKURITAS

kewajibannya pada saat jatuh tempo, yaitu tingkat perolehan laba nasabah dalam bertransaksi efek, struktur permodalan yang dimiliki nasabah dan arus kas serta ketepatan waktu nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada saat dilakukan permintaan tambahan jaminan oleh Perseroan dan pelunasan kewajiban transaksi efek yang dilakukannya, dimana berdasarkan hal tersebut Perseroan dapat melakukan penilaian sebagai berikut:

- 1) Nasabah dengan tingkat perolehan laba dan struktur pemodalannya yang kuat serta memiliki arus kas yang positif memberikan tingkat risiko kredit yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi sebaliknya.
- 2) Tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya seperti saat pelunasan transaksi yang dilakukan melalui Perseroan mencerminkan tingkat risiko kredit dari nasabah yang bersangkutan.

### b. Analisa Profil Nasabah

Penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan berdasarkan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, berguna untuk mengetahui latar belakang nasabah mengenai kemampuan nasabah dalam bertransaksi dan detail diri nasabah, sehingga dapat membantu analisa Perseroan dalam menghindari pencucian uang (money laundering) dan indikasi tindak pidana pencucian uang serta pendanaan kegiatan terorisme dimana semakin baik profil nasabah menunjukkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi Perseroan saat nasabah tersebut bertransaksi.

### c. Analisa Agunan /Jaminan

Tersedianya agunan atau jaminan dapat mengurangi tingkat kerugian karena agunan atau jaminan dimaksud dapat dijual oleh Perseroan atau dicairkan untuk kepentingan pelunasan kewajiban nasabah kepada Perseroan. Syarat wajib tersedianya agunan merupakan salah satu alat untuk mengendalikan risiko kredit nasabah.

2. Penilaian dan pengukuran risiko pasar  
Pengukuran dan penilaian risiko pasar terhadap portofolio Perseroan mengikuti ketentuan peraturan Bapepam-LK No. V.D.10 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dengan memperhitungkan efek milik Perseroan terhadap haircut tertentu dari nilai pasar wajar.
3. Penilaian dan pengukuran risiko likuiditas  
Alat ukur likuiditas yang diwajibkan oleh ketentuan dan perundang-undangan di industri Pasar Modal tercermin dalam Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Perseroan dimana MKBD merupakan ukuran kecukupan modal bagi perusahaan efek untuk beroperasi, dengan rumusan perhitungan MKBD adalah total aset lancar Perseroan dikurangi total seluruh kewajiban Perseroan.
4. Penilaian dan pengukuran risiko operasional  
Pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan harus selalu mengikuti prosedur kerja

## INTI FIKASA SEKURITAS

yang telah dituangkan dalam Standar Operasi Perseroan (SOP) dan uraian kerja (Job Description) dari masing-masing karyawan. Tingkat pelanggaran terhadap SOP dan Job Description menjadi ukuran terhadap risiko operasional.

5. Penilaian dan pengukuran risiko hukum  
Pengukuran risiko hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, pengukuran risiko hukum dilakukan melalui analisis atas banyaknya kerugian dan/atau kejadian yang pernah dialami Perseroan terkait dengan risiko hukum. Secara kualitatif, pengukuran risiko hukum dilakukan dengan melalui analisis atas besarnya kerugian material dan immaterial yang diderita Perseroan terkait dengan risiko hukum.
6. Penilaian dan pengukuran risiko reputasi  
Pengukuran risiko ini hampir sama dengan pengukuran risiko hukum yaitu secara kuantitatif dan kualitatif namun bukan akibat permasalahan hukum melainkan terkait masalah publikasi buruk terhadap Perseroan.
7. Penilaian dan pengukuran risiko stratejik  
Pengukuran risiko stratejik dilakukan melalui analisa atas kuantitas risiko yang terjadi akibat keluarnya kebijakan stratejik yang berdampak pada kegiatan operasional Perseroan. Secara kualitatif, pengukuran risiko stratejik dilakukan melalui analisis atas tujuan stratejik yang dikeluarkan dengan pelaksanaannya.
8. Penilaian dan pengukuran risiko kepatuhan  
Pengukuran risiko kepatuhan dengan melakukan analisis atas kerugian/ kejadian yang pernah dialami Perseroan terkait dengan risiko kepatuhan termasuk surat teguran, peringatan dan sanksi lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI dan pihak regulator lainnya baik dari besaran kerugian maupun frekuensi kejadian.

## IX. PENGENDALIAN RISIKO

1. Pengendalian Risiko Kredit  
Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan oleh setiap unit kerja dalam melakukan pengendalian risiko kredit, yaitu:
  - a. Penerapan prinsip mengenal nasabah mengikuti ketentuan peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, untuk dapat mengetahui profil, keuangan dan kemampuan bayar nasabah.
  - b. Perseroan menetapkan nilai limit transaksi nasabah yang disesuaikan dengan jaminan efek maupun dana yang dimiliki nasabah.
  - c. Perseroan menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penjualan paksa terhadap efek nasabah dalam rangka melunasi pembayaran nasabah yang

## INTI FIKASA SEKURITAS

sudah lewat jatuh tempo, termasuk mencantumkannya dalam perjanjian pembukaan rekening efek nasabah.

### 2. Pengendalian Risiko Pasar

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan dalam mengendalikan risiko pasar, yaitu:

#### a. Identifikasi dan Klasifikasi Risiko Pasar

Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi risiko pasar, Perseroan hanya akan mengambil risiko pasar yang dipahami dan dapat dikelola oleh Perseroan.

#### b. Penilaian dan Pengukuran Risiko Pasar

Perseroan tidak akan mengambil risiko pasar yang dapat mempengaruhi kinerja keuangannya secara keseluruhan sehingga Perseroan perlu melakukan penilaian dan pengukuran setiap kemungkinan kerugian dan imbal hasil yang mungkin diperoleh dari risiko pasar yang dihadapi.

#### c. Limit Risiko Pasar

Terhadap pengukuran risiko yang dilakukan, Direksi Perseroan perlu menetapkan limit yang mencerminkan besarnya toleransi risiko pasar yang dapat diterima Perseroan agar risiko pasar tetap terkendali dengan memperhatikan ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku sekaligus dapat mengakomodasi kebutuhan bisnis dimana apabila terdapat kondisi tertentu sehingga pelanggaran limit tidak bisa dihindarkan maka Perseroan perlu menyusun tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun apabila limit yang ditetapkan cukup sering dilanggar maka Direksi Perseroan perlu melakukan review besarnya limit agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan bisnis Perseroan dan pasar.

#### d. Monitoring Risiko Pasar

Pejabat atau unit kerja yang ditunjuk Direksi setiap saat perlu melakukan monitoring terhadap kondisi yang terjadi di pasar secara real time atas exposure jaminan nasabah maupun terhadap portofolio Perseroan.

### 3. Pengendalian Risiko Likuiditas

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan Perseroan dalam melakukan pengendalian risiko likuiditas baik yang berjangka waktu pendek maupun panjang:

a. Pemantauan terhadap likuiditas jangka pendek yang mengacu pada proyeksi arus jangka pendek.

b. Pemantauan terhadap pemenuhan batasan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) mengikuti ketentuan yang ditetapkan pihak regulator.

c. Melakukan pemantauan dan menetapkan strategi pengendalian likuiditas jangka panjang Perseroan, antara lain berdasarkan analisis atas arus kas jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

d. Menjaga hubungan dengan sumber-sumber dana, counterparty, dan pihak lainnya guna mempermudah Perseroan dalam mendapatkan akses ke pasar dengan biaya yang relative murah.

### 4. Pengendalian Risiko Operasional

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan oleh setiap unit kerja dalam melakukan pengendalian risiko operasional, yaitu:

## INTI FIKASA SEKURITAS

### a. Pemisahan fungsi

Hal ini mencakup fungsi antara unit dan individu yang melakukan transaksi dengan unit dan individu yang melakukan penyelesaian dan pencatatan. Pemisahan ini harus secara jelas dinyatakan dalam struktur organisasi dan uraian tugas dari masing-masing unit kerja dan individu.

### b. Four eyes principles

Proses pencatatan maupun proses penyelesaian harus dilakukan dengan four eyes principles yang penerapannya diatur dan diwajibkan oleh pihak regulator melalui penerapan standarisasi brokerage office system. Setiap proses pencatatan dan penyelesaian harus melalui tahapan maker dan approval, dimana individu yang bertindak sebagai maker harus berbeda dengan individu yang menjalankan fungsi sebagai approval.

Hal ini merupakan kontrol atas proses pencatatan dan penyelesaian sehingga dapat diyakini akurasi dan kebenarannya.

### c. Rekonsiliasi

Hasil dari aktivitas pemrosesan data harus dapat direkonsiliasi atau dicocokkan dengan data-data lain dari berbagai sumber. Beberapa jenis rekonsiliasi:

- 1) Rekonsiliasi harian atas Data Transaksi Efek (DTE) yang tercatat pada sistem perdagangan Perseroan dengan data transaksi efek (DTE) dari Bursa Efek Indonesia.
- 2) Rekonsiliasi harian atas surat-surat berharga yang tercatat pada sistem Perseroan dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI)
- 3) Rekonsiliasi harian atas posisi dana nasabah di Rekening Dana Nasabah (RDN) dengan posisi dana nasabah di catatan Perseroan (sistem Perseroan)
- 4) Rekonsiliasi harian administrasi Perseroan dengan rekening bank yang dimiliki Perseroan.

### d. SOP yang memadai

Setiap aktivitas perlu ditetapkan SOP yang mengatur setiap unit kerja dan individu dalam unit kerja tersebut. SOP tersebut perlu menjelaskan secara rinci dan menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap unit kerja dan individu termasuk hubungan antar unit kerja lainnya.

### e. Teknologi Informasi

Tindakan kontrol untuk risiko operasional dibidang teknologi informasi meliputi:

- 1) Penetapan strategi dan arah kebijakan teknologi informasi.
- 2) Penetapan standard prosedur dalam pengembangan teknologi informasi.
- 3) Manajemen keamanan sistem teknologi informasi yang meliputi keamanan fisik, ruangan, infrastuktur, dan perangkat keras maupun keamanan sistem dan aplikasi (hacker, virus dan sebagainya)
- 4) Prosedur back up dan disaster recovery plan serta kepastian tidak terganggunya operasional perusahaan (BCP) saat terjadinya bencana.

## INTI FIKASA SEKURITAS

### f. Sumber Daya Manusia

Tindakan kontrol untuk risiko operasional terkait dengan sumber daya manusia meliputi:

- 1) Pengelolaan sumber daya manusia perlu diperhatikan dimulai dari proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, sistem remunerasi yang memadai, peningkatan integritas pegawai hingga proses persiapan masa pension pegawai.
- 2) Pemenuhan hak-hak pegawai juga merupakan salah satu yang perlu diperhatikan termasuk kesehatan dan keselamatan kerja serta hak-hak lain seperti fasilitas dan cuti.
- 3) Ketergantungan kepada pegawai kunci merupakan salah satu risiko operasional yang penting dan dapat diminimalisir dengan cara melakukan knowledge/information sharing dan dokumentasi aktivitas secara memadai sehingga apabila pegawai kunci berhalangan atau keluar, tugasnya dapat digantikan oleh pegawai lain.

### g. Gangguan Eksternal

Langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan usaha termasuk rencana penanggulangan darurat harus diatur dengan jelas sesuai dengan tingkat kelangsungan usaha yang dibutuhkan. Selain itu untuk menghindari gangguan-gangguan dari pihak eksternal lainnya, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Prosedur penerimaan pegawai harus memastikan integritas dari pegawai yang akan diterima. Setiap pegawai yang diterima Perseroan haruslah dapat dipastikan tidak mempunyai riwayat yang buruk atau pernah terbukti melakukan tindak pidana/perdata.
- 2) Melakukan dan mengelola keamanan sistem, data, dan gedung Perseroan.
- 3) Pembatasan akses terhadap sistem dan data Perseroan.
- 4) Menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 5) Menciptakan budaya dan kesadaran pegawai mengenai keamanan dan kesadaran untuk memitigasi risiko sedini mungkin.

### h. Business Continuity Plan

Untuk mengantisipasi adanya gangguan eksternal yang tidak dapat dihindari oleh Perseroan seperti bencana alam, gangguan sistematis, kerusakan sistem dan sebagainya, perlu ditetapkan pedoman dan prosedur tertulis yang memuat langkah-langkah yang harus dilakukan unit kerja untuk tetap dapat menjalankan aktivitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk:

- 1) Memastikan bahwa aktivitas layanan tetap dapat dilakukan pada kondisi tertentu.
- 2) Memastikan bahwa proses recovery system dan layanan kepada nasabah dapat dilakukan dengan segera.
- 3) Memastikan adanya perlindungan terhadap keamanan data nasabah dari kemungkinan kebocoran dan/atau kerusakan data.

## INTI FIKASA SEKURITAS

- 4) Meminimalkan tingkat kerugian Perseroan dan risiko munculnya tuntutan hukum. Perseroan telah memiliki DRC yang ditempatkan di kota yang berbeda dari lokasi kantor pusat Perseroan.

BCP telah direview oleh independent reviewer yang disetujui oleh pihak Bursa Efek Indonesia. Untuk uji coba pelaksanaan terhadap BCP maupun DRC secara berkala. BCP & DRC telah mendapatkan persetujuan dari Bursa Efek Indonesia.

### 5. Pengendalian Risiko Hukum, Reputasi dan Strategik

Langkah-langkah pengendalian terhadap risiko hukum, reputasi dan strategik adalah sbb:

- a. Setiap kontrak, pengikatan dan perjanjian kerjasama harus direview dan mendapat persetujuan dari unit legal atau pejabat berwenang atau Direksi.
- b. Unit kerja wajib meneliti penyebab adanya perbedaan antara pencapaian kinerja dan rencana kerja Perseroan serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian tersebut.
- c. Perseroan harus memiliki kebijakan dan prosedur penanganan litigasi, pengaduan dan keluhan nasabah, publikasi negatif yang disertai dengan penentuan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penanganan permasalahan tersebut.

### 6. Pengendalian Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul karena Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu oleh pihak OJK, BEI, KSEI, KPEI, PPATK, Pemerintah serta peraturan lain yang ditetapkan Asosiasi dan sebagainya.

Kepatuhan pelaksanaan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan menghindarkan Perseroan dalam lingkaran Pencucian Uang (Money Laundering) dan terkait pendanaan dalam Kegiatan Terorisme.

Dalam menjalankan pengendalian terhadap risiko kepatuhan, Perseroan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Untuk meyakini kepatuhan unit kerja, Perseroan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mewajibkan setiap unit kerja untuk melakukan review atas risiko kepatuhan dari aktivitas yang dilakukan.
- b. Perseroan wajib memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerimaan nasabah sebagai upaya pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Unit kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk Perseroan telah mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap aktivitas, produk dan transaksi yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan wajib direview terlebih dahulu oleh unit kepatuhan.

## INTI FIKASA SEKURITAS

d. Unit kepatuhan menjalankan pelatihan yang memadai kepada pegawai khususnya bagian pemasaran dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.

### 7. KETERBUKAAN DAN BUDAYA SADAR RISIKO

Dalam menanggapi risiko-risiko yang teridentifikasi tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil salah satunya adalah dengan membangun kepekaan atau kepedulian Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap budaya risiko.

Budaya risiko merupakan perilaku semua personil berinteraksi dan persepsi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko. Persepsi tersebut akan terefleksi dalam keputusan-keputusan yang diambil dan cara melakukan pekerjaan.

Dalam membangun budaya risiko diperlukan suatu keterpaduan langkah antara pihak manajemen/pimpinan dengan fungsi kepatuhan dan internal audit, yang mencakup tahapan sebagai berikut:

- a. Direksi berkomitmen menciptakan irama yang sama, sebelum penerapan budaya risiko diimplementasikan.
- b. Manajer dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku pegawai Perseroan dalam upaya mengimplementasikan manajemen risiko.
- c. Memberikan edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko dengan memberikan workshop dan training sehingga memiliki manajemen risiko dengan standard yang sama.
- d. Dalam menciptakan budaya risiko maka perlu dikomunikasikan secara konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam kegiatan keseharian secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang panjang.
- e. Menciptakan pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko dalam suatu kebijakan dan prosedur yang didokumentasikan, disosialisasikan untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan.

Ditetapkan di Jakarta, 6 Februari 2018

Asrin Arifin  
Direktur Utama